

**SKRIPSI**

**TRADISI WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**SAPUTRI NELIYANTI  
NPM. 1502030049**



**Jurusan Akhwalus Sakhsyiah (AS)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2020 M**

**TRADISI WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SAPUTRI NELIYANTI**  
NPM.1502030049

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan: Akhwalus Sakhsiyyah (AS)  
Fakultas: Syari’ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H/2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
 Saudara Saputri Neliyanti**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 Di \_\_\_\_\_ Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SAPUTRI NELIYANTI**  
 NPM : 1502030049  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)  
 Judul : **TRADISI WALIMATUL 'URS DI DESA TULUNG AMAN  
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Dr. Tarmizi, M.Ag**  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
 NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **TRADISI WALIMATUL 'URS DI DESA TULUNG AMAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
Nama : **SAPUTRI NELIYANTI**  
NPM : 1502030049  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 263 / In. 88. 2 / D / pp. 00. 9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: TRADISI WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur),  
disusun Oleh: SAPUTRI NELIYANTI, NPM: 1502030049, Jurusan: Akhwalus  
Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada  
Hari/Tanggal: Selasa/21 Januari 2020.

**TIM PENGUJI:**

- Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag (.....)
- Penguji I : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I (.....)
- Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)
- Sekretaris : Saipullah, M.A (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **TRADISI WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh  
**SAPUTRI NELIYANTI**

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan. Perkawinan atau ikatan pernikahan adalah sebuah sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Kata walimah diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang berarti kumpu, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Walimah juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul ‘urs yang artinya perayaan perkawinan.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa memaksakan diri diluar kemampuan. Kasus pelaksanaan ini bukan hanya pada pelaksanaan walimah, persiapan untuk mengundang dan menjamu tetapi juga ada pihak yang diundang, realitasnya ini menjadikan yang diundang bukan merasa dihormati atau diperhatikan, tetapi membuat penerima undangan merasa terbebani. Sementara efek lain adalah realitasnya pihak yang diundang memilih untuk tidak menghadiri undangan walimah ketika tidak memiliki uang sebagai kado pernikahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Waliatul’ Urs didesa Tulung Aman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkan sebuah pernikahan. Meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan walimatul’urs adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat, padahal islam mengajarkan kemaslahatan umat bukan untuk kemudharatan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAPUTRI NELIYANTI

NPM : 1502030049

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang menyatakan

  
6000  
RUPIAH  
Saputri Neliyanti  
NPM. 1502030049

## MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ  
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۙ

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Israa': 26-27)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 227

## PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Teruntuk Ayahandaku tercinta Jarwono dan Ibundaku tersayang Alm Mujiyem yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh rasa sabar, tabah, dan semangat , serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
2. Kakak-kakaku tersayang , Sudarmanto , Wahyuning Asih, Puji Sulaksono, Indah Jayati,yang slalu mendoakan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
3. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Bapak Dr. H.Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman terbaikku, Novella, Dita, Novi, Anita, Anggraini, Siti, Nawa, Viki, Ayu, Dewi Suci, serta teman-teman jurusan akhwalus-syakhsiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Jurusan Akwalus-syakhsiyah Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala desa dan segenap warga desa Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**Sanutri Nelivanti**  
NPM. 1502030049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Adat ('Urf) .....	13
1. Pengertian 'Urf.....	13
2. Dasar Hukum 'Urf.....	14
3. Pembagian 'Urf .....	15
4. Syarat-syarat'Urf Menjadi Sumber Hukum .....	16
B. Walimatul 'Urs Dalam Hukum Islam .....	18

1. Pengertian Walimatul'Urs.....	18
2. Dasar Hukum Walimatul Urs .....	20
3. Pelaksanaan Walimatul 'Urs .....	21
4. Hukum Menghadiri Undangan Walimatul'Urs.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data .....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	33
B. Tradisi Dalam Walimatul Urs' Di Desa Tulung Aman Prespektif Hukum Islam .....	38
C. Analisis .....	44

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Keadaan Sosial Ekonomi.....	35
4.2. Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Tulung Aman .....	35

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Desa Tulung Aman .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan atau ikatan pernikahan adalah sebuah sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Karena itulah, perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah yang berlandaskan mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimah menurut islam hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat.

Kata walimah diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang berarti kumpu, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Walimah juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul ‘urs yang artinya perayaan perkawinan.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

Pelaksanaan walimatul ‘urs hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari’at Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangatlah ingkar pada tuhan nya”.

Adapun lama pelaksanaannya walimatul'urs boleh diadakan hanya sampai dua hari, walimatul'urs yang dilakukan lebih dua hari dipandang sebagai perbuatan *sum'ah* atau pamer ataudiri. Walimatul'urs semacam ini dilarang sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW.

حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا  
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم  
الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به (رواه  
الترمذي)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud R.A beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: “ Makanan pada hari pertama itu( benar wajib atau sunat), makanan pada hari kedua adalah sunat dan makanan pada hari ketiga adalah *sum'ah*. Barang siapa yang mendengarkan pada orang( kebaikan dan kemampuannya) niscaya Allah memperdengarkannya, (H.R Turmudzi).

Menurut hadis Rasulullah bahwa walimah cukup dilaksanakan satu hari saja. Jika ingin dilakukan lebih lama maksimal diadakan dua hari. Tujuan walimatul'urs secara umum untuk memperkenalkan bahwa kedua mempelai sudah menikah dan masyarakat mengetahui dan mengmerti bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, yang menjadi topik permasalahan pada pelaksanaan walimah ini adalah waktu yang digunakan untuk pelaksanaan walimatu'urs. Apakah tidak memberatkan pihak keluarga dari kedua mempelai, karena memakan waktu lama dan otomatis menghabiskan waktu kerabat dan tetangga. Disamping itu yang terlibat dalam acara ini para tetangga yang akan tersisa waktunya dalam pelaksanaan

walimah ini juga biaya yang dikeluarkan sangat banyak yang menyebabkan orang-orang yang tidak mampu untuk mengadakan walimah ini harus memaksakan diri untuk harus melaksanakannya, meskipun biasanya mereka tidak memiliki dana tetapi mereka rela berhutang atau dengan cara menggadaikan tanah milik mereka.

Biasanya pelaksana pewartimah mengadakan walimahan sebagai ajang gengsi- gengsian, dan bahkan memaksakan diri diluar kemampuan. Kasus pelaksanaan ini bukan hanya pada pelaksanaan walimah, persiapan untuk mengundang dan menjamu tetapi juga ada pihak yang diundang, realitasnya ini menjadikan yang diundang bukan merasa dihormati atau diperhatikan, tetapi membuat penerima undangan merasa terbebani. Sementara efek lain adalah realitasnya pihak yang diundang memilih untuk tidak menghadiri undangan walimatul'urs ketika tidak memiliki uang sebagai kado pernikahan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang, perlu untuk memahami substansi walimatul 'urs yang sesungguhnya . Sehingga walimatul 'urs yang mengiringi akad nikah dapat dilakukan sesuai dengan tuntunan agama.

Pada praktek walimatul' urs didesa Tulung Aman mereka mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan dengan serupa ketika tamu-tamu tersebut mengadakan perkawinan juga. Hal ini mengakibatkan pergeseran perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional,

karena ketika ada halangan yang membuat mereka tidak hadir dalam acara tersebut, biasanya memerintahkan orang suruhan untuk memberikan sumbangan yang dititipkan. Menyelenggarakan walimah (pesta pernikahan) merupakan hal yang *mustahab* (dianjurkan). Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا أَوْ مَهْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahawasanya Nabi SAW melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata, "Apa ini? —atau "mah!"— dia (Abdurrahman) berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan dengan (maskawin) sebesar satu biji emas." Maka beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah (jamuan) walaupun hanya dengan seekor kambing." Shahih: Adab Az-Zafaf (65-68), Al Irwa (1923): Muttafaq Alaih.*

Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimah 'urs tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan walimatul'urs adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan walimatul'urs anaknya, kecuali kalau keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.

Pada hadis di atas, sahabat yang melakukan pernikahan tersebut dilihat dari social ekonominya sangat mapan. Namun, Rasulullah hanya memerintahkan walimah'urs yang sederhana dengan menyembelih seekor

kambing.<sup>2</sup>. Kemudian untuk mensyukuri akad pernikahannya syariat Islam memberi arahan, setelah ijab dan qobul disunahkan untuk melakukan pesta pernikahan sesuai syariat Islam inilah yang dinamakan walimatul ‘urs.<sup>3</sup>

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW, yang artinya: “Anas berkata: Nabi Shalallohu ‘alaihi wa sallam bersabda pernah berdiam selama tiga malam di antara Khabar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri alimahnya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang adalah ia menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu ia bentangkan lalu di atasnya diletakan sebuah kurma, susu kering, dan samin. (HR. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa kesederhanaan itu lebih diutamakan, hal ini diajarkan Rosulullah untuk menghindarkan umat Islam terjerat dari hutang. Ajaran Rosulullah SAW sebagian besar tidak selaras dengan Walimatul Urs jaman sekarang, . Walimatul urs pada zaman sekarang lebih mementingkan kemewahan, yang kesannya menghambur-hamburkan uang. Tujuan lain dari mengadakan walimah yaitu supaya di berikan sumbangan atau amplop pada acara walimah tersebut.

Menurut pengamatan peneliti, dalam menyediakan hidangan itu harus sesuai dengan kadar kemampuan, seorang tuan rumah tidak perlu memberatkan diri di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan

---

<sup>2</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW*, (Lampung: Dvifa, 2015), 91.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 132.

bagi para tamu undangan. Kesederhanaan dalam menyelenggarakan walimah pun sudah di contohkan oleh Rosulullah SAW.

Berdasarkan hasil survey berbagai perkembangan mengenai walimatul urs mengalami esensi pergeseran pelaksanaannya, khususnya di Desa Tulung Aman, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Menurut salah satu tokoh agama setempat memaparkan jika perayaan walimah pada zaman sekarang mengalami perubahan esensi yaitu dengan dijadikannya sebagai bisnis, walimah diselenggarakan dengan mewah dan besar-besaran, meski biasanya mereka tidak memiliki dana tetapi mereka rela berhutang atau menggadikan tanah milik mereka.<sup>4</sup>

Menurut Kepala Desa setempat masyarakat yang melakukan walimatul urs sebagian besar hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bila dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa Tulung Aman dengan pendapatan ekonomi menengah kebawah, akan tetapi kebanyakan masyarakat ingin mengadakan walimatul'urs dengan mewah. Kemewahan itu dapat dilihat dari biaya penyelenggaraan walimatul'urs mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan ada juga pihak yang akan diadakan walimatul'urs pun sudah menikah dan memiliki anak, akan tetapi tetap mengadakan walimatul'urs dengan tujuan untuk mendapatkan amplop. Walimatul 'urs yang seharusnya tidak dilakukan karna hanya menghamburkan uang. Dalam hal penghidangan makanannya pun secara mewah, dan biasanya menyewa orgen tunggal sebagai hiburan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara Pra Survey dengan Tokoh Agama 11 Februari 2019

<sup>5</sup> Wawancara Pra Survey dengan Kepala Desa 5 Maret 2019

Pendapat warga yang pernah melasanakan walimatul urs mengatakan walimatul 'urs yang tidak dilakukan secara besar dan mewah maka akan mendapatkan kerugian. Meskipun keberadaan ekonomi pihak penyelenggara kurang mampu. Salah satu yang menjadi penyebab mengadakan walimatul urs yaitu biasanya permintaan sang anak, karena dalam tren masa kini banyak anak muda yang pernikahannya ingin di buat semewah mungkin, pihak masyarakat pun beranggapan jika tidak diramaikan dalam pernikahan karena hamil diluar nikah. Dalam hal pengundangan, masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan punjungan, mereka beranggapan jika diberikan punjungan niscaya orang itu akan datang dan akan memberikan sumbangan. Dari situlah pemicu walimatul 'urs dijadikan sebagai bisnis.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa banyak sekali walimatul urs dilakukan di desa Tulang Aman tidak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebih dan tidak menutup kemungkinannya mencari keuntungan semata. Dalam praktek pesta perkawinan ini mereka mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan serupa ketika tamu-tamu mengadakan pesta perkawinan juga. Hal ini mengakibatkan pergeseran perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional, karena ketika ada halangan yang membuat mereka untuk tidak hadir dalam acara pesta perkawinan tersebut, biasanya merka menitipkan sumbangan yang akan diberikan.

---

<sup>6</sup> Wawancara pra survey dengan Warga 6 Maret 1019

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka dalam penulisan proposal skripsi ini penelitian akan mengangkat pertanyaan penelitian: “Bagaimana Tradisi Walimatul urs di desa Tulung Aman Perspektif Hukum Islam?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menitik beratkan pola gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tradisi Walimatul ‘Urs didesa tulung Aman Perspektif Hukum Islam.

Adapun Manfaat Penelitian adalah

### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai tradisi dlam perkawinan, khususnya tradisi dalam Walimatul ‘Urs.
- b. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas wacana keilmuan mengenai Walimatul ‘Urs.
- c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberi pemahaman bagi masyarakat muslim, khususnya di wilayah Tulang Aman mengenai Walimatul ‘Urs yang dianjurkan agama.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi perilaku menyimpang dari agama mengenai Walimatul ‘Urs.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Walimatul Ursy telah banyak dijumpai baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk buku. Namun yang lebih spesifik membahas *Tradisi Sumbangan Dalam Walimatul Urs didesa tulung Aman Perspektif Hukum Islam*, sejauh ini belum ditentukan. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang terkait atau relevan dengan objek penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanti Asma Dewi dengan judul *Begawi Masyarakat Adat Lampung Pepadun ditinjau Dari Ekonomi Islam*. menjadi pembeda antara skripsi peneliti adalah, jika skripsi Riyanti menjelaskan tentang proses begawi masyarakat adat lampung di tinjau dari segi ekonomi, sedangkan skripsi yang peneliti teliti fokus kajiannya menjelaskan mengenai tradisi malimatul urs dan pelaksanaannya yang kurang selaras dengan syariat Islam. Dengan demikian dapat diketahui

letak ketidaksamaan antara peneliti di atas dengan peneliti yang dilakukan penulis<sup>7</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Syamsiyah berjudul: Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul Ursy ditinjau dari Hukum Islam pada masyarakat sidodadi Kecamatan Sukadana Kabupeten Lampung Timur. Adapun kesamaan yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada terdapat kesamaan yaitu sama- sama menggunakan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya skripsi Nur Syamsiyah dilakukan di desa Sidodadi dan fokus kajiannya dalam hal tradisi sumbangan sedangkan dalam kajian yang peneliti teliti dilakukan di desa Tulang Aman fokus kajian tidak terfokus pada tradisi saja tetapi lebih luas seperti pergeseran pelaksanaan walimahnyanya.<sup>8</sup>
3. Miftahul Janah “Pergeseran Esensi Walimatul Urs ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan hasil penelitian yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran esensi pelaksanaan walimah adalah tradisi masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai ajaran Islam. Hukum Islam memandang bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kotagajah adalah keliru. Meskipun tujuan awalnya untuk memeriahkan pernikahan anak, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan walimatul urs lebih besar kemaslahatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Riyanti, *Begawi Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau dari Ekonomi Islam*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Lampung, 2016), 79.

<sup>8</sup> Nur Syamsiyah, *Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul Ursy Ditinjau dari Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Lampung, 2016), 37.

<sup>9</sup> Miftahul Janah, *Pergeseran Esensi Walimatul Ursy Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Lampung, 2016), 7.

Berdasarkan penelitian terdahulu telah banyak dijumpai bahasan tentang *walimatul Urs*, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, namun setelah peneliti telusuri, peneliti-peneliti yang telah ada ternyata belum spesifik mengkaji tentang Tradisi Walimatul Urs di Desa Tulung Aman Perspektif Hukum Islam. Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya dengan harapan bisa menjadi sumbangan pustaka terkait dengan pernikahan, khususnya *Walimatul Urs*, Penelitian yang telah ada akan tetap peneliti jadikan rujukan untuk mempertajam bahasan pada penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Adat ('Urf)

##### 1. Pengertian 'Urf

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Urf yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah surat al-A'raf, 199:

Menurut kajian usul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lamaitu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini istilah urf sama dan bermakna dengan istilah al-'adah (adat istiadat).

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan anatara istilah adat dan urf. Dari sisi maknanya, adat berarti perulangan. Karena, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara, suatu yang dikatakan urf tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.

Terlepas dari perbedaan pengertian antara urf dan adat, yang jelas dari definisi di atas dipahami bahwa urf dapat berupa perkataan dan

perbuatan. Misalnya, urf yang berbentuk perbuatan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi kebutuhan ringan sehari-hari, seperti gula, garam, dan sayur-sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada masa modern ini, praktek urf berbentuk perbuatan mengalami perkembangan pula, seperti kebiasaan masyarakat melakukan berbagai aktifitas jual beli, terutama super market, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tanpa menyatakan ucapan ijab qabul secara jelas yang seharusnya diucapkan sebagaimana ditentukan syariat.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun dasar hukum ‘urf adalah:

### 1. Al-qur’an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Q.S al –A’raf ayat 199)

### 2. Hadis Nabi

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya : Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah. “

<sup>10</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta:Idea Pres 2015) 165-166.

Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan dikalangan masyarakat dan bernilai baik ( mengandung kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

### 3. Pembagian ‘Urf

1. ‘Urf sahlah ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi istisna.
2. ‘Urf fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan munkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

Urf seperti ini seringkali bertentangan dengan nash-nash yang qath’i, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbatkan hukum.

Urf sahlah dapat pula dibagi menjadi urf yang bersifat khusus dan urf yang bersifat umum . Al-‘Urf al-‘aam (kebiasaan yang bersifat

umum ) ialah semua urf yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negri pada satu masa . Al-‘urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara . Dengan kata lain, *urf* khusus adalah kebiasaan hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu . Misalnya proses perdagangan di suatu daerah , tata cara pengolahan tanah pertanian oleh petani dan sebagainya. Di Irak, masyarakat menganggap catatan jual beli yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah hutang piutang.<sup>11</sup>

#### **4. Syarat-Syarat ‘Urf menjadi Hukum Islam**

‘Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus merupakan ‘urf yang mengandung kemaslahatan dan ‘urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum , artinya ‘Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

---

<sup>11</sup> *Ibid*,167

- b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka 'Urf tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak dapat persyaratan yang mengakibatkan 'urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Karena 'urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara . Jadi urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

'Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibatkan batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'Urf tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut para ulama memperbolehkan penggunaan al-Urf sebagai sumber-sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis dan sosio historis antropologis, menjadi pertimbangan utama.

Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-Urf dengan nash al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al 'Urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan al-Qur'an yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika tidak terjadi proses akomodasi bukan transformasi.<sup>12</sup>

## B. Walimatul 'Urs dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Walimatul Urs'

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u*= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.<sup>13</sup> Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>14</sup>

Secara terminologi walimatul 'urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi

---

<sup>12</sup> Sucipto, *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol.7, No 1, Januari 2015.

<sup>13</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 131.

<sup>14</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul 'ursy, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>16</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.<sup>17</sup>

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul 'Urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik

---

<sup>15</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org) Diunduh Pada 16 November 2018.

<sup>16</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 148.

waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

## 2. Dasar Hukum Walimatul Urs dan Pandangan Ulama Mazhab Tentang Walimah

Hukum walimatul 'urs untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.<sup>18</sup>

Nabi Muhammad Saw mengatakan kepada Abdurahman bin Auf ra. ketika ia telah memberitahu kepada Nabi kalau ia telah menikah berdasarkan kepada sabda beliau:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakanlah Walimah walaupun hanya dengan seekor Kambing.” (HR.Muttafaq alaih).

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akad hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw:<sup>19</sup>

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمَ بِشَاةٍ. (البخارى و مسلم)

<sup>18</sup>Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*. ( Yogyakarta: Idea Press, 2015), 97.

<sup>19</sup>Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 132.

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan Walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan Walimah untuk Zainab, beliau mengadakan Walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>20</sup>

Dari riwayat lain, mengatakan;

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. البخارى

Artinya: *Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum".* (HR. Bukhari)

Beberapa hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.<sup>21</sup>

### 3. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan walimatul urs setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan walimatul ‘urs.<sup>22</sup> Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَإِ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. الجماعة الا ابا داود

Artinya: “Dari anas, ketika Rasulullah saw melihat Abd. ar-Rahman ibn ‘Auf ada warna kuning, Rasulullah saw bertanya: kenapa kuning-kuning seperti ini? “Abd al-Rahman menjawab: aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat sebiji kurma. Rasulullah saw

<sup>20</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 482.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 133.

<sup>22</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 91.

*mengatakan: semoga Allah memeberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”.*

Dari hadits diatas, diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimatur ‘urs. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan walimatul ‘urs tersebut. Dengan demikian pelaksanaan walimatul ‘urs adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan walimatul ‘urs anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.<sup>23</sup>

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اجعلوه في المساجد اضربوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ).  
ابن ماجه

Artinya: “*Dari Aisyah r.a dari Nabi saw, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya*”.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Enizar, *Pembentukan Keluarga*, 88.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 88-89.

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.<sup>25</sup>

Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

#### 4. Hukum Mengadiri Undangan Walimah

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:<sup>26</sup>

- a. Tidak ada udzur syar'i
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadist Nabi saw sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لِإِنْ شَاءَ طَعِمَ، شَاءَ تَرَكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>25</sup> *Ibid.*, 89.

<sup>26</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 133.

Artinya: “Jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah dijabbah (dikabulkan), jika ia menghendaki makalanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah.” (HR. Bukhari dan Ahmad)<sup>27</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رواه مسلم

Artinya: Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw Telah bersabda: “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (HR Bukhari)<sup>28</sup>

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi’i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.<sup>29</sup>

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak

<sup>27</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 430.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 431.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 136.

- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah)
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal)
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- g. Tidak diselenggarakan kemungkarandan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada unzur syarak

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ يُمْتَعَهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

Artinya: “dari abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad Saw Bersabda, “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” ( HR Muslim)<sup>31</sup>

Dari riwayat lain juga disebutkan:

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ طَعَامِ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَعْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ (رواه البخاري)

Artinya: “ sesungguhnya Abu Hurairah berkata:” sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin.” ( HR. Bukhari)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram*, 431.

<sup>32</sup> Ibnu hajar As Qolani, *Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 493.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*). Penelitian Lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.<sup>33</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu

---

<sup>33</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>34</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>35</sup> Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.<sup>36</sup> Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.<sup>37</sup> Mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala.

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan Tradisi Walimatul ‘Urs didesa Tulung Aman Prespektif Hukum Islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>39</sup> Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilmiah ini ialah tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat yang melakukan pelaksanaan

---

<sup>35</sup> Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), 51.

<sup>36</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76.

<sup>37</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

walimatul ‘urs didesa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.<sup>40</sup> Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.

Sumber data sekunder pada penelitian ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- b. Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- c. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- d. Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>41</sup>

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>42</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>43</sup>

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau

---

<sup>41</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

<sup>42</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Tokoh agama, tokoh adat, masyarakat yang melakukan walimatul ‘Urs didesa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>45</sup> Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>46</sup> Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya” Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>47</sup>

## 3. Observasi

Di dalam pengertian *psikologi, observasi* yang biasa disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek

---

<sup>44</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 119.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 123.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

<sup>47</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 123.

dengan menggunakan seluruh alat indra. *Observasi* dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, pengecap. *Observasi* dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara. Melalui observasi, peneliti dapat berhubungan langsung dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap walimatul ‘urs prespektif hukum Islam.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.<sup>48</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>49</sup>

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan

---

<sup>48</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*, 39.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

dapat dipertanggung jawabkan.<sup>50</sup> Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.<sup>51</sup>

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan bagaimana tradisi walimatul'urs prespektif hukum Islam, dimana metode ini digunakan untuk menemukan masalah –masalah apa saja yang terjadi di desa Tulung Aman

---

<sup>50</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

<sup>51</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas Wilayah Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terhadap dokumentasi profil Desa Tulung Aman, peneliti mendapat data bahwa Desa Tulung Aman berdiri sejak tahun 1907. Desa Tulung Aman merupakan Desa yang terletak ditengah warga yang berdiri sejak jaman pemerintahan Belanda sekitar tahun 1816 sampai sekarang. Berdasarkan data yang ada dan keterangan dari tokoh adat Desa Tulung Aman, bahwa Desa Tulung Aman telah mengalami pergantian pemimpin atau Kepala Desa. Urutan pemerintah Desa Tulung Aman di dalam hal ini nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

Nama Kepala desa yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Bapak Rebo atau Dalem Sangun pada tahun 1907, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Abdullah pada periode tahun 1907 sampai 1925, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Gedung Inten pada periode 1925 sampai 1934, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Pangeran Dulu pada periode 1934 sampai 1947, kemudian dilanjutkan pada Bapak Abdul Gani Umar pada periode 1947 sampai 1951, kemudian dilanjutkan pada Bapak Harun Ibrahim pada periode 1951 sampai 1976, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Karta Raharja pada periode 1976 sampai 1985, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Karta Raharja pada periode 1986 sampai 1994, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Abdullah

pada periode 1994 sampai 2002, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Wahyudin pada periode 2002 sampai sekarang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan Desa Tulung Aman sudah terbentuk sejak awal berdirinya Desa Tulung Aman yang pertama merupakan salah satu warga pribumi dan bersuku Lampung asli.

Desa Tulung Aman merupakan salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Marga Tiga, yang terletak 1 km dari kecamatan. Secara keseluruhan Desa Tulung Aman memiliki Luas Wilayah 271 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Catur Swako Kecamatan Bumi Agung. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Sekampung.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Desa Tulung Aman mempunyai jarak 1 km dari Kecamatan Marga Tiga, jarak tersebut tidak terlalu jauh dan dapat dijangkau lebih cepat dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Perihal sosial ekonomi hampir sebagian penduduk yang ada di desa Tulung Aman memiliki mata pencaharian diantaranya sebagai petani, pedagang, PNS, dan buruh yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Sosial Ekonomi**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	550 Jiwa
2	Pedagang	25 Jiwa
3	PNS	20 Jiwa
4	Buruh	100 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>695 Jiwa</b>

Sumber: Profil Desa Tulung Aman

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang ada di desa Tulung Aman yang terbagi menurut jenis pekerjaannya, yaitu penduduk yang bekerja sebagai Petani sebanyak 550 orang dan untuk penduduk yang bekerja sebagai pedagang yaitu sebanyak 25 orang, untuk penduduk yang pekerjaannya sebagai PNS sebanyak 20 orang, dan penduduk yang pekerjaannya sebagai Buruh sebanyak 100 orang. Dalam tabel di atas maka terlihat jelas bahwa jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerjaan paling banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani.

Tingkat pendidikan yang dimiliki Desa Tulung Aman yang secara rinci dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Masyarakat Desa Tulung Aman**

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Sarjana	20 Jiwa
2	SMA	167 Jiwa
3	SMP	400 Jiwa
4	SD	505 Jiwa
5	Tidak Bersekolah	36 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.128 Jiwa</b>

Tabel di atas menerangkan bahwa tingkat pendidikan yaitu terbagi dari penduduk yang memiliki tingkat pendidikan sarjana berjumlah 20 orang, SMA berjumlah 167 orang SMP berjumlah 400 orang, SD berjumlah 505 orang, yang tidak bersekolah berjumlah 36 orang. Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya tersebut, maka data ditarik kesimpulan bahwa penduduk yang ada di desa Tulung Aman didominasi oleh pendidikan SD yaitu berjumlah 505 jiwa.

Mayoritas masyarakat desa Tulung Aman menganut Agama Islam. Akan tetapi masih ada masyarakat desa Tulung Aman yang belum tahu benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi dalam kehidupan masyarakat. Yang paling menonjol disini adalah pada saat pelaksanaan pernikahan, kematian, dan kelahiran. Pada pelaksanaan upacara-upacara tersebut sudah pasti diselipi dengan hal-hal yang bersifat Islami, yaitu pada waktu upacara selalu dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan diakhiri oleh pembacaan doa-doa oleh pak kyai. Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat, masyarakat tetap terpelihara dan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat. Dan demi untuk menunjang seorang sarana beribadah.


Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tulung Aman secara garis besar adalah mayoritas beragama Islam. Sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah secara berjamaah dengan baik.

Desa Tulung Aman memiliki 5 (Lima) dusun. Setiap dusun memiliki 1 (satu) masjid besar yang dapat menampung semua jamaah. Jarak antara masjid dan rumah warga tidak terlalu jauh, dapat dijangkau dengan berjalan

kaki ataupun mengendarai kendaraan. Masyarakat Desa Tulung Aman yang mayoritas beragama Islam melakukan sholat 5 (lima) waktu, dimana dalam pelaksanaan shalat masyarakat rajin berjamaah dimasjid.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Desa Tulung Aman**



Masyarakat Tulung Aman yang melakukan praktik Walimatul'Urs terdapat tiga keluarga yaitu pasangan bapak N dan T, pasangan bapak R dan Ibu S, pasangan bapak N dan Ibu I.

#### **B. Pelaksanaan Tradisi Walimatul 'Urs di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan keluarga. Hanya merekalah yang menjadi saksi dihari yang bersejarah untuk mempelai, yang diiringi dengan bacaan shalawat dan pujian rasa syukur kepada Allah SWT. Karena sang putri tercinta telah disunting oleh pria idaman yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak. Kebahagiaan orang tua kedua mempelai tiada bandingnya, karena kedua orang tua mempelai merasa telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Namun dalam perkembangan belakangan ini walimah dilakukan untuk mengikuti tren dan kebiasaan yang berkembang disekitarnya. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama walimah. Walimah sebagai sarana pemberitahuan telah terjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal yang utama. Walimah dalam perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang menguntungkan, dan sebagai ajang gengsi-gengsian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengadakan walimatul'urs adalah bapak Narto dan ibu Timah, beliau menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Sebelum melakukan pelaksanaan walimahny pasangan yang akan menikah dan keluarganya melakukan berbagai macam persiapan, dimulai dari pembentukan panitia, menyiapkan kartu undangan, mengundang dan memilih orang yang akan diundang, menyiapkan tonjokan, penyiapan hidangan, dan hiburan kesenian<sup>52</sup>

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi kondisi sekarang, perlu untuk memahami substansi walimah yang sesungguhnya. Secara tegas dinyatakan bahawa orang yang mengadakan walimah tidak boleh memilih dan membeda-bedakan oyang yang akan diundang dengan alasan status sosial ekonominya. Misalnya, orang yang diundang hanya orang kaya meskipun hubungannya tidak terlalu dekat dengan baik ataupun tempat tinggalnya, sedangkan orang miskin meskipun tetangga sendiri tidak diundang. Dengan arti, tetangga yang sangat dekat sekali tidak diundang karena kondisi sosial ekonominya tidak baik atau memprihatinkan. Sedangkan yang jauh baik tempat atau kedekatan emosinya malah diundang karena terlihat memiliki sosial ekonomi tinggi. Dalam hadis dijelaskan bahwa tidak boleh membeda-bedakan orang yang akan diundang ketika akan melakukan walimatul'urs. Secara eksplisit dijelaskan bahwa dengan memilih orang kaya dengan mengabaikan orang miskin merupakan tindakan yang tidak baik. Dalam konteks sekarang, pemilihan orang yang diundang hanya dapat membawa amplop tebal dengan meninggalkan orang yang tidak memberikan sumbangan.

Begitu juga penentuan orang yang diundang, karena tidak jarang muncul pertanyaan dari penerima undangan, ketika mereka merasa tidak kenal dengan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Adib selaku Tokoh Agama di Desa Tulung Aman Kec. Marga Tiga Desember 2019.

pengundang. Bahkan realitasnya cara mengundangpun ada undangan susulan atau dalam bentuk tonjokan yang terkesan memberatkan pihak yang diundang. Hantaran atau tonjokan adalah lauk pauk besertra nasi yang biasanya habis sekali makan, ini adalah budaya masyarakat kita dalam mengundang kerabat dan tetangga.<sup>53</sup>

Menurut Bapak Eko selaku tokoh adat menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Bahwasannya masyarakat di Desa Tulung Aman dalam mengadakan suatu pesta perkawinan atau walimatul urs rata-rata masyarakat sudah memakai kebiasaan yang biasanya dulakukan masyarakat setempat bahkan sudah menjadi suatu keharusan. Karena setiap ada perkawinan pasti melaksanakan pesta perkawinan dan biasanya diadakan ditempat kedua calon mempelai wanita dan laki-laki mengenai waktu saat berlangsungnya Walimatul 'Urs masyarakat melaksanakan setelah akad nikah dan diselenggarakan satu hari semalam. Saat ini, sudah menjadi kebiasaan setempat apabila resepsi perkawinan selalu menyediakan hiburan seperti organ tunggal atau dangdutan dengan tujuan menghibur tamu undangan, agar acara tidak sepi dan panitia lebih semangat.

Melakukan pernikahan dimasjid merupakan solusi sebagai tempat pernikahan, ketika pernikahan yang dilaksanakan ditempat yang banyak orangnya, seperti masjid, secara tidak langsung pernikahan sudah diketahui orang banyak, tanpa mengeluarkan uang banyak untuk walimatul'urs. Namun kenyataannya yang sering terjadi didesa Tulung Aman sudah umum setelah akad nikah melakukan walimatul'urs.

Berdasarkan kebiasaan adat Jawa setiap melaksanakan acara besar seperti Walimatul 'Urs kedua keluarga calon mempelai melakukan penghitungan atau yang dinamakan mencari hari baik. Sebelum melaksanakan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Narto selaku Masyarakat yang Mengadakan Walimatul 'Urs Desember 2019.

ritual perkawinan, mayoritas masyarakat Jawa selalu menggunakan perhitungan berdasarkan hari kelahiran masing-masing pasangan, dengan maksud agar perkawinan tersebut dapat langgeng dan dijauhkan dari mara bahaya. Tradisi perhitungan dalam perkawinan ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini, tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tulung Aman.<sup>54</sup>

Hal tersebut dilakukan agar para kerabat dan tetangga ingat bahwa akan diadakan pesta perkawinan ditempat pihak sipewalimah. Dalam sistem sosial di dalam undangan biasanya ada perbedaan dalam cara mengundang masyarakat di Desa Tulung Aman. Maksudnya disini adalah adanya ketidaksetaraan baik dari orang-orang yang memiliki status sosial tinggi atau yang memiliki kekayaan dan jabatan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah.

Biaya perkawinan yang tidak boleh menyimpang dengan ajaran Islam adalah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara berlebih-lebihan, bermegah-megahan serta memaksakan diri berhutang kepada orang lain. Bentuk penyimpangannya adalah:

1. Mubazir dan sikap berlebih-lebihan dalam menyiapkan tradisi ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Tradisi ini bukan tradisi umat Islam bahkan tradisi ini diambil dari umat nasrani pada tata cara pernikahan mereka dan merupakan hal yang telah maklum bahwa tidak diperkenankan menyerupai orang-orang kafir.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Eko selaku Tokoh Masyarakat di Desa Tulung Aman Kec Marga Tiga Desember 2019.

Masyarakat Desa Tulung Aman dalam praktek walimah pada umumnya masyarakat mendapatkan biaya pernikahan dari hutang terlebih dahulu, yang dimaksud disini adalah pihak penyelenggara Walimatul 'Urs terlebih dahulu mengambil barang keperluan Walimah ke pedagang berupa sebako, pelengkapan lainnya berupa tarup beserta rias. Kemudian pembayarannya dilakukan setelah acara Walimatul' Urs telah dilaksanakan.

Sedangkan menurut bapak Rohmat dan ibu Sam, masyarakat Desa Tulung Aman dalam melakukan walimatul Urs memaparkan:

sudah menjadi tuntutan sosial dan tidak menjadi masalah jika dilakukan secara besar-besaran dan mewah. Sebelum mengadakan Walimahan biasanya mereka menjual tanah terlebih dahulu guna memenuhi keperluan walimahya, hal itu dilakukan untuk menyenangkan hati ananya agar tidak terjadi kecemburuan antar teman yang melakukan Walimatu'Urs.<sup>55</sup>

Hal ini apa yang terjadi di Desa Tulung Aman bertolak belakang mereka mengadakan walimah dengan cara berhutang terlebih dahulu. Berhutang dalam prakteknya sesuatu yang tidak dilarang agama Islam, hal ini tidak lain agar sesama umat Islam agarsaling tolong menolong dalam kebaikan. Yang dilarang disini adalah apabila hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membayarnya dan dapat menyengsarakan dirinya bahkan keluarganya, maka hal itu diperbolehkan.

Pesta perkawinan atau Walimatul 'Urs merupakan acara penjamuan maka yang diadakan sewaktu adalah sesudah pernikahan dilangsungkan. Inti upacara tersebut adalah untuk memberikan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kebahagiaan yang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmat selaku masyarakat yang mengadakan Walimatul'Urs Desember 2019.

melimpah. Pelaksanaan Walimaul'Urs didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَيَّ وَزِنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, 'Apa ini?' Jawabnya, sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas'. Jawab Rasulullah, Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing'. (H.R. Bukhori)*

Berdasarkan hadist tersebut dapat diartikan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan Walimatul'Urs karena tujuannya adlah untuk memberitahukan khalayak bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak timbul fitnah.

Hadist tersebut ternyata tidak selaras dengan kebiasaan masyarakat Tulung Aman dalam menyelenggarakan walimatul'urs, karena masyarakatnya ketika menyelenggarakan walimah tidak segan menghabiskan dana tersebut. Mereka mengundang banyak tamu undangan dan menyediakan beraneka macam makanan. Mereka juga menyuguhkan hiburan untuk para undangan yang hadir.

### C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informasi di Tulung Aman, dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan tradisi Walimatu'Urs pada awalnya hanya untuk menyenangkan calon mempelai dan untuk menghormati tamu undangan . Namun dalam menentukan tamu undangan tidak memilih-milih orang yang diundang berdasarkan status sosial ekonomi. Secara eksplisist dijelaskan bahwa dengan memilih orang kaya dengan mengabaikan orang miskin merupakan tindakan yang tidak baik. Dalam konteks sekarang, pemilihan orang. Dalam konteks sekarang, pemilihan orang yang diundang hanya dapat memberikan sumbangan (isi amplop) yang banyak.

Sebagai bentuk kebahagiaan terkadang diwujudkan dengan mengiringi walimaul'urs dengan acara hiburan, dijelaskan dalam islam bahwa tabuhan rebana dan suara nyanyian dalam acara yang mengiringi pernikahan di perkenankan. Kesenian pada upacara walimatul'urs dibolehkan selama kesenian tersebut tidak bertentangan dengan islam. Nanun kenyataannya yang terjadi dilapangan maraknya hubura orgen tunggal disetiap acara walimah dengan menyuguhkan artis-artis biduan dengan pakaian yang tidak selayaknya hal ini tentu tidak selaras dengan hukum islam.

Dalam penghantaran tamu undangan juga seharusnya dipisah antara penerima tamu perempuan dan laki-laki. Karena itu sudah melanggar peraturan dalam islam jika antara wanita dan laki-laki yang belum muhrim

bersentuhan bukan mahromnya, namun yang terjadi pada saat ini banyak yang tidak memperdulikan hal hal seperti itu.

Sehingga munculah tradisi bahwasannya mereka beranggapan setiap acara pernikahan selalu diadakan Walimah, sehingga jika tidak melakukan walimah dampaknya akan diperbincangkan orang yang melaksanakan walimatul'urs. Seharusnya Walimatul Urs muncul karena disebabkan oleh itikad baik dari masyarakat atau pihak penyelenggara unntuk menyenangkan anaknya. Tetapi, saat ini juga walimatul'urs banyak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, mencari kehormatan dan adanya perilaku gengsi.

Selain itu masyarakat Desa Tulung Aman menyelenggarakan Walimatul'Urs tanpa memperhatikan esensi dari pelaksanaanya, .Faktanya dalam penyelenggaraan walimatul'us, sebagian besar biaya yang digunakan adalah dengan berhutang kepada sanak kerabat, tetangga dan orang-orang yang bisa memberikan hutangan. Budaya hutang dalam praktiknya merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam, yang dilarang disini adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membeyarnya dan menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab utuk apa brhutang jika kenyataannya dalam pelaksanaan walimatul'urs boleh diadakan dengan sederhana. Aapalagi jika tujua dari peaksanaan walimatul'us tersebut adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tindakan ini merupakan riya'yang dilarang oleh agama Islam.

Dampak lain yang diakibatkan dari penyelenggaraan walimah di Desa Tulung Aman selain cara memperoleh biaya walimah yaitu undangan dengan

cara menggunakan punjungan, meski pada dasarnya pihak yang menyelenggarakan walimah bermaksud bersedekah namun dibalik itu si pewalimah ada maksud lain yaitu mengharap sumbangan baik berupa uang atau barang.

Akan tetapi bila si pewalimah member punjungan kepada orang yang diundang dengan didasari keikhlasan maka perilaku itu tidaklah bertentangan dengan syar'iat agama, karena Islam menganjurkan bagi umat yang taat sebaiknya menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Disisi lain bagi para tamu yang diundang jika keadaan ekonomisnya pas-pasan, tetu ini sangat memberatkan. Walimatul'Urs merupakan pesta yang menyita waktu banyak, tenaga, dan banyak uang tentunya.

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa dalam melaksanakan walimah sebaiknya disesuaikan dengan keadaan ekonomis si pewallianh . Tanpa harus memaksakan diri. Rasulullah telah mengajarkan kesederhanaan, dan tidaklah pantas sebagai umat yang taat harus memaksakan diri melaksanakan walimah secara mewah demi mencari pengakuan orang lain (kehormatan), sedangkan esensi pelaksanaan walimah itu hanyalah sebagai pemberitahuan bahwa seorang telah menikah. Sesungguhnya pernikahan hanyalah awal dari sebuah rumah tangga, jadi mengapa harus pesta begitu mewahnya. Sebaiknya uang yang ada untuk pesta pernikahan disimpan untuk kebutuhan rumah tangga diwaktu selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penelitian data memberikan kesimpulan bahwa Walimatul'Urs di Desa Tulung Aman merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan Walimatul' urs adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat. Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudhartan.

Seyogyanya sebagai umat yang taat, menyelenggarakan walimatul'urs tidaklah memberatkan diri, apalagi menyelenggarakan walimah hanya sekedar pamer kekayaan atau mencari kehormatan. Islam melarang keras perilaku seperti ini merupakan perbuatan riya'. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan pelaksanaan walimah adakalanya menyembelih kambing dan adakalanya pula hanya menyughkan kurma kering, susu dan minyak samn.

#### **B. Saran**

Mengingat maksud dan tujuan dari resepsi pernikahan (*walimatul' urs*) adalah untuk memeberitahukan kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, alangkah baiknya jika diadakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan salah satu pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Pres 2015)
- Sucipto, *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol.7, No 1, Januari 2015.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org) Diunduh Pada 16 November 2018.
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982)
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*. (Yogyakarta: Idea Press, 2015)
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011)
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011)
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram*,
- Ibnu hajar As Qolani, *Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

- Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif,dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Wawancara dengan Bapak Adib selaku Tokoh Agama di Desa Tulung Aman Kec. Marga Tiga Desember 2019.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Raulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)
- Wawancara dengan Bapak Narto selaku Masyarakat yang Mengadakan Walimatul ‘Urs Desember 2019.
- Wawancara dengan Bapak Eko selaku Tokoh Masyarakat di Desa Tulung Aman Kec Marga Tiga Desember 2019.
- Wawancara dengan Bapak Rohmat selaku masyarakat yang mengadakan Walimatul’Urs Desember 2019.

## **OUTLINE**

### **TRADISI WALIMATUL ‘URSPRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAM PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Balakang Masalah
- F. Rumusan Masalah
- G. Tujuan dan Manfaat penelitian
- H. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- C. Adat (‘Urf)
  - 5. Pengertian ‘Urf
  - 6. Dasar Hukum ‘Urf
  - 7. Pembagian ‘Urf
  - 8. Syarat-syarat’Urf Menjadi Sumber Hukum

D. Walimatul ‘Urs Dalam Hukum Islam

5. Pengertian Walimatul’Urs
6. Dasar Hukum Walimatul Urs
7. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs
8. Hukum Menghadiri Undangan Walimatul’Urs

**BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
- E. Tradisi Dalam Walimatul Urs’ Di Desa Tulung Aman Prespektif Hukum Islam
- F. Analisis

**BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Juli 2019  
Mahasiswa Ybs.



Saputri Neliyanti  
NPM. 1502030049

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### TRADISI WALIMATUL URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)


#### A. Wawancara(*Interview*)

1. Wawancara dengan Masyarakat yang mengadakan Walimatul Urs
  - a. Apakah anda mengetahui tujuan mengadakan walimatul urs dalam Islam ?
  - b. Apakah anda mengetahui syarat apa sajakah mengadakan walimatul urs ?
  - c. Sebelum melaksanakan resepsi Walimatul ‘Urs persia persiapan apa sajakah yang bapak lakukan dari pihak keluarga ?
  - d. Sejauh mana pemahaman anda mengenai mengadakan walimatul urs dengan mengadakan hiburan ?
2. Wawancara dengan Tokoh Agama
  - a. Bagaimana menurut bapak Walimatul Urs secara adat ini ditinjau dari segi agama ?
  - b. Mengapa Masyarakat di desa tulung aman masih ada yang melakukan walimah secara tradisi ?
  - c. Menurut anda apa yang menjadi penyebab terjadinya tradisi Walimatul Urs di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga ?
3. Wawancara dengan Tokoh Adat
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. ?
  - b. Untuk mengadakan Walimah berapa besar dana yang digunakan dan dikeluarkan oleh tuan rumah yang akan mengadakan walimatul urs ?
  - c. Bagaimana pelaksanaan tradisi walimatul urs di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur ?
  - d. Apakah ada solusi untuk masyarakat supaya kedepannya tidak lagi mengadakan walimatul urs secara berlebihan ?

## B. Dokumentasi

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data- data yang berkaitan dengan keadaan geografis Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur . Adapun Pedoman dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data geografis Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
2. Catatan dan foto kegiatan diDesa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupten alamapung taimur





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 47/In.28/D.1/TL.00/01/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA TULUNG AMAN  
KECAMATAN MARGA TIGA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 46/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 08 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : **SAPUTRI NELIYANTI**  
NPM : 1502030049  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TULUNG AMAN KECAMATAN MARGA TIGA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI WALIMATUL URS DI DESA TULUNG AMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 Januari 2020  
Wakil Dekan



Siti Zulfakha S.Ag, MHA  
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan KJ. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 46/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SAPUTRI NELIYANTI  
 NPM : 1502030049  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TULUNG AMAN KECAMATAN MARGA TIGA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI WALIMATUL URS DI DESA TULUNG AMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 08 Januari 2020





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN MARGA TIGA  
DESA TULUNG AMAN  
Jalan Lintas Sumatra Kode Pos 34195

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 002 / 2002 / 11 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kampung Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Saputri Neliyanti

NPM : 1502030049

Semester : IX (Sembilan)

Bahwa yang bersangkutan adalah benar telah mengadakan research di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dari tanggal 10-11 Januari 2020 dengan judul skripsi "Tradisi Walimatul 'Urs di Desa Tulung Aman Prespektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Marga Tiga, 10 Januari 2020

Kepala Desa Tulung Aman



Wahyudin, SH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iafn@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Saputri Neliyanti  
 NPM : 1502030049

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS  
 Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-01-20		Perbaiki sesuai petunjuk	
	17-01-20		ke 1- V	

Pembimbing I

Mahasiswa

Drs. Tarmizi, M.Ag  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Saputri Neliyanti  
 NPM. 1502030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Hj Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47290, website: www.syarlah.metroainiv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saputri Neliyanti  
 NPM : 1502090049

Fakultas / Jurusan: Syariah/ AS  
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	20.12.19	✓	<p>Acc Bab I - III, teruskan          .. perbaiki Survei Riset          APD. all.</p> <p>Bab III. A =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A: Bersedekahnya sye ..            Hk perle des dijelask            Sem uag pntip misal            pe elia m d d alih            ush</li> <li>- B drmy wau era yg            berpas. pnt APD selros            us d pnting penekn d            teori.</li> <li>- C. Analisis - Hk pnt            teori brn d usua            era.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Tarnizi, M.Ag**  
 NIP. 19601217 199003 1 002

**Saputri Neliyanti**  
 NPM. 1502090049





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Irngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Saputri Neliyanti  
 NPM : 1502030049

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS  
 Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-01-20		Perbaiki sisi peta juk	
	17-01-20		ke 1- V	

Pembimbing I

Mahasiswa

  
 Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Saputri Neliyanti

NPM. 1502030049







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timsur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; faksimil (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saputri Neliyanti  
 NPM : 1502030049


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 31. Juli-2019	✓	APP di ACC	g

Dosen Pembimbing II

  
**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

  
**Saputri Neliyanti**  
 NPM. 1502030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlahi.metrouniv.ac.id; E-mail: syarahi.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saputri Neliyanti  
 NPM : 1502030049

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29 Juli 2019	✓	Bab 3, 4, 5 - 10 2. acc mba 2. truse m pembimbing I	g

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum  
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Saputri Neliyanti  
 NPM. 1502030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47296, website: www.syariah.metro.univ.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saputri Neliyanti  
 NPM : 1502030049

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29 Juli 2019	✓	1. Bab 3, 4, 5 - 10 2. Acc mtr 2. truse m pmbimbing I	M

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum  
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Saputri Neliyanti  
 NPM. 1502030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 10 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47290, website: [www.syarlah.metroiaain.ac.id](http://www.syarlah.metroiaain.ac.id), E-mail: [syarah.iaain@metroiaain.ac.id](mailto:syarah.iaain@metroiaain.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saputri Neliyanti  
 NPM : 1502030049

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 02 - Agustus 2019		Out line 2. ACC	

Dosen Pembimbing II

**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Saputri Neliyanti**  
 NPM. 1502030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Saputri Neliyanti**  
NPM : 1502030049

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	03.05.19		- Pahami; judul skripsi - Buat Daftar isi - LBH: Tunjuk ke kesanggrahan pengembangan esai - Dulu - Sekarang	
	08.5.19		- Terdiri: Rumus masalah sesuai buku padre. - Perbaiki Daftar isi juga di bagian kata kunci - Tebriq kualitas & ke mufassah kata - Kutip dari isi buku Ade dipas banyak & di a cinte	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

**Saputri Neliyanti**  
NPM. 1502030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Saputri Neliyanti      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
 NPM : 1502030049      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 30/4 2019	✓	Acc Bab I, II, III Lanjut Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Azmi Siraddjudin, Lc. M.Hum  
 NIP. 19650627 200112 1 001

Saputri Neliyanti  
 NPM.1502030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saputri Neliyanti  
NPM : 1502090049

Fakultas / Jurusan: Syariah/ AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	20.12.19	✓	<p>Acc Bab I - III, teruskan .. perbaiki Survei Rasoreel .. APD. acc ..</p> <p>Bab IV. A =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A: Disediakanlah syg .. tth perlu dan digelask sewa yg perlu masalah pelelea mada dibakar tsh</li> <li>- B. hmy, waw era yg berpda. Korb. APD seluas ke st. perbay. penell. di teori.</li> <li>C. Analisis - tth pthri teori baru di usua era.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarjuzi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Saputri Neliyanti  
NPM. 1502090049





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : P-89/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SAPUTRI NELIYANTI  
NPM : 1502030049  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030049.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Januari 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

**FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Eko, selaku sekretaris Desa Tulung Aman**



**Foto 2. Wawancara dengan Ibu T, Pelaku Walimatul ‘Ursy di  
Desa Tulung Aman**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Adib, selaku tokoh agama  
Desa Tulung Aman**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Rohmat, selaku  
pelaku Walimatul 'Ursy Desa Tulung Aman**



**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Ida, selaku pelaku walimatul ‘ursy di Desa Tulung Aman**



**Foto 6. Dekorasi Walimatul ‘Ursy di Desa Tulung Aman**

Foto Bersama Penguji Munaqosyah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Saputri Neliyanti, lahir pada tanggal 28 November 1998 di Negeri Tua Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Jarwono dan Ibu Mujiyem. Peneliti merupakan kelima dan lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Negeri Katon, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Sekampung, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Sekampung, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah.

